

Upgrading Kompetensi Strategik BUMG sebagai Kekuatan Ekonomi Masyarakat: Pengabdian Masyarakat pada Wilayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa – Propinsi NAD

¹⁾Yani Rizal, ²⁾Safrizal, ²⁾Muhammad Fuad

¹⁾Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra,

²⁾Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Jl. Kampus Meurandeh Kota Langsa 24415, NAD
Email: muhammadfuad_unsam@yahoo.com

Abstrak – BUMG merupakan institusi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, dan diharapkan menjadi kekuatan ekonomi utama masyarakat melalui penggalian potensi sumber daya yang dimiliki desa yang bersangkutan. Namun demikian, hasil analisis situasional menunjukkan bahwa kinerja BUMG masih dinilai rendah yang disebabkan lemahnya kompetensi strategik yang dimiliki pihak pengelola BUMG yang bersangkutan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan melakukan upgrading kompetensi strategik BUMG agar dapat mengoptimalkan peran serta keberadaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam wilayahnya. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan dengan model focus group discussion. Beberapa rekomendasi yang diperoleh bahwa BUMG difasilitasi oleh pihak Kecamatan Langsa Lama dapat: (1) melaksanakan sejumlah program upgrading kompetensi strategik baik secara individu ataupun bersama dengan BUMG yang lain; (2) mengintensifkan program-program peningkatan kemampuan manajerial melalui sinergi dengan praktisi, konsultan ataupun perguruan tinggi; (3) mengintensifkan upaya penyamaan pemahaman antara perangkat desa dan pengurus BUMG terkait visi-misi pengembangan BUMG; serta, (4) membentuk Forum Komunikasi BUMG sebagai wadah diskusi antara para pengurus BUMG, pendamping desa dan pihak kecamatan.

Kata kunci: BUMG, kompetensi strategik, kekuatan ekonomi masyarakat.

Abstract - BUMG is an institution that is managed entirely by the villagers, and is expected to become the main economic power of the community through exploring the potential resources owned by the village concerned. Nevertheless, the results of situational analysis indicate that the performance of BUMG is still considered low due to the lack of strategic competence owned by the BUMG management. This community service activity is aimed at upgrading BUMG's strategic competence in order to optimize the role of its existence in improving the welfare of community who are in its territory. This activity is conducted through focus group discussion-based training activities. Some recommendations obtained that BUMG facilitated by the District Langsa Lama can: (1) implement a number of strategic competencies upgrading programs either individually or together with other BUMGs; (2) intensifying the managerial capacity building programs through synergy with practitioners, consultants or universities; (3) to intensify efforts to harmonize the comprehension between village apparatus and BUMG management related to the vision and mission of BUMG development; and (4) establishing a BUMG Communication Forum as a forum for discussion between BUMG management, village counselors and sub-district officials.

Keywords: BUMG, strategic competence, economic power of community.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu misi utama pemerintah demi tujuan mencapai keberdayaan nasional. Berbagai upaya pengembangan ekonomi pedesaan melalui berbagai program sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah, seperti penyediaan fasilitas yang dinilai mendukung ekonomi pedesaan, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dukungan pengembangan dan pemasaran keragaman produk unggulan desa, dan lain sebagainya. Sayangnya, upaya-upaya itu

terindikasi belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Salah satu faktor yang dipandang dominan sebagai penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut adalah adanya intervensi Pemerintah yang terlalu besar, dimana tindakan itu dipandang justru menghambat daya kreativitas dan inovasi yang dimiliki masyarakat desa untuk mengelola roda ekonomi desa mereka [1]. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan yang tidak berjalan efektif berimplikasi pada ketidakmampuan desa mengurangi derajat ketergantungan

kepada bantuan Pemerintah, dan dalam kelanjutannya mematkan semangat kemandirian yang seharusnya muncul pada desa yang bersangkutan.

Pada saat ini, pemerintah mencoba berubah dari sikap intervensi menjadi memberi kepercayaan lebih besar bagi desa untuk memajukan dirinya sendiri. Satu pendekatan baru yang diharapkan bisa menjadi stimulus dan penggerak roda perekonomian di desa adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berdasarkan hasil identifikasi atas potensi yang ada yang jika dikelola dengan tepat dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau di wilayah Aceh lebih dikenal sebagai Budan Usaha Milik Gampong (BUMG). Desa dalam bahasa Aceh disebut *Gampong*, sementara Kepala Desa disebut *Geuchik*; dimana pelaksanaannya didasarkan pada UU Otonomi Khusus Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdirinya BUMG dilandasi semangat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat, dengan motto: “dari desa, oleh desa, dan untuk desa” [2, 3]. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Pada tahun 2015, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat itu, yaitu Bapak Marwan Jafar, sewaktu menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan dan Pemberdayaan Desa di Jakarta menyatakan bahwa sampai akhir Tahun 2015 sudah terbentuk 12.115 BUMDes, dari data awal hanya sebesar 4.000 BUMDes [4]. Pada bagian yang lain, Beliau secara tegas menekankan bahwa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah solusi paling benar untuk mengelola seluruh transaksi ekonomi desa baik internal ataupun eksternal [5].

Dengan demikian, melalui pembentukannya, BUMG sebagai lembaga keuangan milik masyarakat desa diharapkan berperan sebagai instrumen penguatan otonomi desa melalui pengembangan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa [6]; pendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan [7]; dan merupakan pilar atau kekuatan ekonomi pedesaan melalui fungsi sosial maupun komersial [8]. Lembaga berbasis sosial dan ekonomi itu diekspektasikan menjadi salah satu instrumen utama penciptaan kesejahteraan masyarakat dan

penguatan otonomi, utamanya melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

II. ANALISIS SITUASIONAL

Kecamatan Langsa Lama merupakan salah satu wilayah di Kota Langsa yang diidentifikasi saat ini sedang berupaya meningkatkan peran dari BUMG-BUMG yang berada dalam wilayah mereka untuk menjadi pilar ekonomi. Wilayah dari Kecamatan Langsa Lama mencakup 15 (lima belas) desa atau gampong, yaitu: (1) Gampong Asam Peutek; (2) Baroh Langsa Lama; (3) Batee Puteh; (4) Gampong Baro; (5) Meurandeh; (6) Meurandeh Aceh; (7) Meurandeh Dayah; (8) Meurandeh Teungoh; (9) Pondok Kemuning; (10) Pondok Pabrik; (11) Seulalah; (12) Seulalah Baru; (13) Sidodadi; (14) Sidorejo; dan, (15) Sukajadi Kebun Ireng. Dalam setiap gampong tersebut, masing-masing sudah memiliki BUMG yang berdiri sejak sekitar tahun 2014.

Dari hasil wawancara awal dengan Kasie Pemerintahan Kecamatan Langsa Lama, Bapak Azhari Aibra, S.E., beliau menuturkan bahwa saat ini pihak pemerintah Kecamatan Langsa Lama berupa mengembangkan BUMG sehingga menjadi alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, serta menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Berdasarkan hasil analisis situasi tersebut, diketahui bahwa BUMG saat ini menjadi harapan utama pemerintah sebagai instrumen kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi baik sebagai lembaga sosial (*social institution*) maupun sebagai lembaga komersial (*commercial institution*). BUMG sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan berkontribusi pada aspek penyediaan pelayanan sosial; sedangkan sebagai lembaga komersial BUMG bertujuan mencari keuntungan dengan melakukan penawaran sumberdaya lokal (barang atau jasa) ke pasar. Saat menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektifitas seharusnya selalu ditekankan. Dari sudut pandang badan hukum, BUMG dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dalam masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMG dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing desa. Pengaturan lebih terperinci tentang BUMG atau BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) [9].



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Langsa Lama

Namun demikian, dalam peran sertanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi yang ada di desa, keberadaan BUMG masih jauh dari harapan. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM) ini, lemahnya kinerja BUMG itu khususnya juga terindikasi di wilayah Kecamatan Langsa Lama. Hasil observasi dan wawancara informal yang dilakukan pada beberapa BUMG di wilayah Kecamatan Langsa Lama mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab kondisi tersebut, yaitu: (a) masih belum adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMG sebagai dasar dalam melakukan aktivitasnya; (b) belum mampunya pengurus BUMG menggali potensi-potensi yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi gampong tersebut; serta, (c) kurangnya pemahaman manajemen yang baik dalam pengelolaan BUMG.

Intinya, kinerja BUMDes yang relatif rendah di wilayah Kecamatan Langsa Lama disebabkan lemahnya kompetensi strategik yang dimiliki pihak pengelola BUMG yang bersangkutan. Kompetensi strategik mencakup ragam kemampuan mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi atau kontrol [10]. Kemampuan mengamati lingkungan (*enviromental scanning*) adalah kemampuan memonitoring faktor internal organisasi dan eksternal organisasi melalui konsep kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Kemampuan penyusunan strategi (*strategy formulation*) adalah kemampuan mengembangkan rencana jangka panjang seperti penentuan visi dan misi, tujuan yang akan dicapai, mengembangkan strategi yang diwujudkan dalam suatu program maupun prosedur sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan organisasi. Kemampuan melaksanakan strategi (*strategy implementation*) merupakan kemampuan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan melalui pengembangan program, *budget*, dan prosedur. Pelaksanaan strategi pada setiap organisasi dapat berbeda-beda atau menyesuaikan dengan keadaan dari lingkungan organisasi tersebut. Terakhir adalah kemampuan


melakukan evaluasi atau kontrol (*strategy evaluation and control*), yaitu kemampuan untuk mengetahui apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan strategi yang telah disusun maka, organisasi memerlukan sebuah pengawasan baik dari keanggotaan atau pihak internal maupun pihak ketiga atau eksternal.

Berdasarkan pemaparan analisis situasi yang telah diuraikan, permasalahan utama yang ingin direspon melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bahwa kinerja BUMG yang relatif rendah di wilayah Kecamatan Langsa Lama disebabkan lemahnya kompetensi strategik yang terdiri dari mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi atau kontrol, dalam kaitannya dengan pengelolaan manajerial BUMG.

III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui dua tahapan utama, yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak Kecamatan Langsa Lama, terkait dengan penentuan waktu kegiatan, tempat kegiatan, jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan, serta narasumber yang akan memberikan materi dalam kegiatan ini; koordinasi dengan para pengurus BUMG di Kecamatan Langsa Lama, terutama tentang siapa dari pengurus yang akan menghadiri kegiatan sebagai wakil dari BUMG yang bersangkutan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta narasumber yang akan memberikan materi dalam kegiatan ini; koordinasi dengan narasumber dari program pengabdian kepada masyarakat, serta mempersiapkan materi atau modul pelatihan yang akan disajikan dalam kegiatan ini; serta, persiapan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, seperti mempersiapkan ATK, daftar hadir peserta, dan sertifikat pelatihan yang diberikan kepada para peserta.

Tahap pelaksanaan meliputi aktivitas pelatihan berupa penyampaian materi ataupun modul kepada peserta tentang penyusunan AD/ART BUMG, kiat-kiat menggali potensi yang ada sebagai sumber pendapatan BUMG, serta prinsip dasar dalam manajerial BUMG; pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan BUMG di Kecamatan Langsa Lama; menyusun alternatif kegiatan yang dapat dilakukan BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta, penyusunan laporan kegiatan beserta rekomendasi yang dihasilkan serta merumuskan langkah-langkah lanjutan dari kegiatan ini. Setelah pelatihan, tim pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi ke BUMG untuk meninjau manfaat kegiatan yang telah dilakukan serta memperoleh *feedback* dan masukan mengenai kegiatan pelatihan tersebut.



Gambar 2. Metode Pelaksanaan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pelatihan dengan model FGD. Peserta pelatihan terdiri dari 15 BUMG di wilayah Kecamatan Langsa Lama yang diwakili oleh salah seorang pengurusnya, serta 4 orang Pendamping Desa di wilayah yang sama. Minat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan teramati dari tekunnya para peserta mempelajari odul atau materi pelatihan yang diberikan saat mereka melakukan registrasi, serta saat mereka berdiskusi dengan rekan pengurus yang lain dan dan mempersiapkan permasalahan yang akan diungkapkan saat sesi diskusi nantinya.

Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Langsa Lama yang bertindak sebagai narasumber pertama memberikan materi berfokus pada tatanan hukum pelaksanaan tata kelola BUMG yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, utamanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Beliau menekankan bahwa upaya tersebut diperlukan agar tidak terjadi kendala-kendala baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang di dalam pengelolaan BUMG. Pemaparan disertai beberapa contoh kasus yang terjadi baik di lingkungan Kecamatan Langsa Lama maupun di beberapa daerah lainnya. Tak lupa beliau berpesan bahwa bagaimanapun banyaknya masalah yang masih mendera, para pengurus tetap harus bersemangat untuk memajukan BUMG demi membangun desa yang lebih mandiri dan maju bersama.

Narasumber kedua adalah seorang konsultan yang memiliki kompetensi utama pada lingkup pemberdayaan desa. Beliau menekankan pentingnya pembentukan *mindset* dari para pengurus bahwa BUMG adalah badan usaha mandiri dan tidak bisa seterusnya bergantung pada alokasi dana desa dari pemerintah. Sebagai badan usaha, BUMG harus berorientasi profit serta melaksanakan *feasibility study* secara sistematis dalam membuat perencanaan

usaha. Berdasarkan *mindset* tersebut, BUMG menetapkan visi dan misi yang jelas: “desa kita hendak menjadi desa apa?” Beliau menekankan model “*One Village, One Product*”, yang berarti BUMG harus mampu mengidentifikasi potensi unggulan desanya yang bisa dikembangkan menjadi produk layak jual dan menguntungkan. Pemaparan juga disertai beberapa studi kasus mengenai pengimplementasian model tersebut, sehingga para peserta menjadi lebih memahami filosofi utama dari “*One Village, One Product*”.



Gambar 3. Sesi narasumber I



Gambar 3. Sesi narasumber II

Sesi FGD berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi BUMG di wilayah Kecamatan Langsa Lama, sekaligus berhasil memunculkan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan pertama adalah rendahnya kemampuan strategik pengurus BUMG untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki desanya sehingga bisa disusun skala prioritas berbasis kemanfaatan ekonomis, ataupun dalam menetapkan visi dan misi BUMG yang sesuai potensi desa. Permasalahan kedua adalah lemahnya kemampuan manajerial pengurus sehingga tidak mampu mengelola BUMG secara profesional dan taat prosedur. Permasalahan ketiga adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMG terkait program-program komersial maupun sosialnya, sehingga tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakatnya. Permasalahan keempat yaitu seringkali terjadi konflik antara pengurus BUMG dan perangkat desanya, yang berujung pada pengabaian kehadiran pengurus dalam rapat perencanaan anggaran dan penggunaan dana desa ataupun pengambil alihan BUMG oleh perangkat desa (adanya rangkap jabatan).

Setelah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan utama tersebut, sesi FGD juga memunculkan alternatif solusi untuk mengatasinya. Solusi pertama adalah pentingnya perubahan *mindset* dari pengurus untuk selalu berpikir bahwa BUMG harus dikelola seperti perusahaan yang *profit-oriented* dan *sustainable* dalam jangka panjang, sehingga program-program yang direncanakan bertujuan menciptakan keberlanjutan jangka panjang bagi usaha-usaha yang dimiliki BUMG. Solusi kedua yaitu bahwa BUMG bisa menggunakan dana desa untuk mengikuti atau melaksanakan program-program upgrading kompetensi strategis baik secara individu ataupun secara bersama-sama dengan beberapa BUMG yang lain. Solusi ketiga adalah BUMG juga bisa menggunakan dana desa untuk melaksanakan secara intensif beberapa program terkait peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola para pengurus, dengan bersinergi bersama praktisi, konsultan ataupun perguruan tinggi sebagai mitra akademisi. Solusi keempat adalah upaya memperbaiki hubungan komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan BUMG yang diekspektasikan mempertinggi rasa kepemilikan (*self-belonging*) masyarakat atas BUMG dan pertumbuhan ekonomi desanya. Solusi terakhir adalah mengintensifkan upaya penyamaan pemahaman antara perangkat desa dan pengurus BUMG berkaitan dengan visi-misi dan program-program pengembangan BUMG, sehingga kedua pihak tersebut dalam berjalan seiring mencapai tujuan kemandirian ekonomi desanya.



Gambar 5. Situasi *Focus Group Discussion* (FGD)

Pada sesi penutupan, dipandu oleh salah seorang Pendamping Desa Kantor Kecamatan Langsa Lama, diinisiasi pembentukan Forum Komunikasi BUMG Kecamatan Langsa Lama. Forum tersebut bisa digunakan sebagai wadah diskusi dan bertukar informasi antar Pengurus BUMG tentang berbagai kendala yang dihadapi masing-masing BUMG sekaligus mencari solusi dan tips untuk mengatasinya. Melalui Forum tersebut, BUMG menjadi bekerja bersama-sama dan tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi berbagai persoalannya. Bagi Pendamping Desa, adanya forum komunikasi ini juga sangat membantu, yaitu menghemat waktu penyuluhan melalui pemanfaatan media sosial seperti WA, twitter, Line dan Facebook. Hal ini karena jika tidak forum tersebut maka akan banyak habis waktu jika harus mendatangi desa satu persatu untuk menjelaskan materi yang sama. Forum tersebut direncanakan memanfaatkan. Jadi Forum Komunikasi ini berguna untuk memperkuat peran BUMG dalam pemberdayaan masyarakat desa.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memperoleh respon positif baik dari para pengurus BUMG maupun perangkat Kecamatan Langsa Lama. Bentuk respon itu berupa bangkitnya kembali semangat para pengurus BUMG yang sempat pudar akibat sejumlah permasalahan yang dihadapi, teretusnya beberapa program lanjutan dari pihak kecamatan terkait penguatan kompetensi strategis BUMG, serta tingginya minat mereka untuk bekerjasama dengan LPPM Universitas Samudra sebagai mitra akademisi terkait pengembangan BUMG. Pembentukan Forum Komunikasi BUMG Kecamatan Langsa Lama menjadi langkah awal yang berarti penting dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S.T. Atmojo dan K. Hendrijanto, 2015, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi), *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(1): 1-14.
- [2] www.kemenept.go.id.

- [3] T.P. Yansen, 2014, *Revolusi dari Desa: Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [4] Wartabromo, 2017, 12.115 BUMDes Sudah Terbentuk di Seluruh Indonesia, <http://www.wartabromo.com/2016/02/23/12-115-bumdes-sudah-terbentuk-di-seluruh-indonesia>, diunduh tanggal 18 Februari 2017.
- [5] SiBUMDesa Provinsi Sulawesi Selatan, 2017, Kementerian Desa Targetkan 40.000 BUMDes Dibentuk Tahun Ini, <http://bpm.sulselprov.go.id/bumdes/news-2-kementerian-des-a-targetkan-40.000-bumdes-dibentuk-tahun-ini.html>, diunduh tanggal 18 Februari 2017.
- [6] P. Budiono, 2015, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor, *Jurnal Politik Muda*, 4(1): 116-125.
- [7] H.M. Sayuti, 2011, Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala, *Jurnal ACADEMICA*, 3(2): 717-728.
- [8] Z. Ridlwan, 2014, Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangun Perekonomian Desa, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3): 424-440.
- [9] Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- [10] J.D. Hunger dan T.L. Wheelen, 2003, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi.